

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 140 Tahun 2016

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017
- b. bahwa untuk keperluan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(BLU).
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor UNY Periode 2013-2017.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Peraturan Rektor UNY Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
8. Keputusan Rektor UNY Nomor 764/UN.34/KP/2015 Tanggal 17 September 2015, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2015-2019.
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Bdan Layanan Umum.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- PERTAMA : Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji matakuliah pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 dengan nama matakuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen yang tersebut dalam lampiran ini diwajibkan mangajar, menguji dan memberikan nilai sesuai dengan matakuliah yang diampu pada mahasiswa yang tercantum dalam KRS semester berjalan.
- KETIGA : Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran ini diwajibkan memasukan presensi kuliah online dan nilai akhir online pada system yang telah disediakan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan 31 Januari 2017.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Dekan I, II FIS
4. Kasubag. Pendidikan, Keuangan & Akuntansi FIS
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 September 2016  
Dekan.




Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
NIP. 19620321 198903 1 001

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

Nama : Dr. Drs. Hastuti, M.Si.  
NIP : 196206271987022001  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Golongan : IV/c  
Jabatan : Lektor Kepala  
NPWP : 59.744.287.0-542.000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	SIF6209	Dasar-dasar Geografi	2	1	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	TIM
2	SIF6209	Dasar-dasar Geografi	2	1	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	TIM
	SEF203	Dasar-dasar Geografi	2	1	PEND. GEOGRAFI - S1	A09	Teori	2		
3	PGO6220	Geografi Sosial	2	3	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	TIM
4	PGO6220	Geografi Sosial	2	3	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	TIM
5	PGO6245	Studi Lingkungan	2	5	PEND. GEOGRAFI - S1	A	Teori	2	1,00	TIM
6	PGO6245	Studi Lingkungan	2	5	PEND. GEOGRAFI - S1	B	Teori	2	1,00	TIM
<b>Jumlah Beban Mengajar</b>									<b>6,00 SKS</b>	



Dekan,

Prof. Dr. Drs. Ajat Sudrajat, M.Ag.

NIP. 196203211989031001

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 987 TAHUN 2016

TENTANG  
TUGAS DAN NAMA DOSEN MENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran perkuliahan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) dipandang perlu ditetapkan dosen mengajar dan menguji Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 770/UN34/KP/2016, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
8. DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : SP DIPA 042.01.2.400904/2016. Tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Nama Dosen Pengajar dan Penguji Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini diberi tugas mengajar mata kuliah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Tahun 2016, dibayar setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan nilai di bagian pengajaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 mulai tanggal 5 September 2016 s.d. 31 Januari 2017.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22 September 2016

Direktur,



Dr. Mochamad Bruri Triyono, M.Pd.   
NIP 19560216 198603 1 003 


Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Wakil Rektor II UNY
3. Asdir I, II PPs UNY
4. Kasubag TU PPs UNY
5. BPP PPs UNY
6. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Direktur  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Nomor : 987 Tahun 2016  
Tanggal : 21 September 2016

**TUGAS DAN NAMA DOSEN MENGAJAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2016/2017  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HARI	PUKUL	JENJ	SEM	KODE	MATA KULIAH	SKS	PRODI	RUANG	PENGAMPU
SENIN	09.20 - 11.00	S2	1	PGF8201	Geografi Manusia	2	Pend. Geografi	R. 1.11 Gd. Baru (I.01.1.01.01)	Dr. Hastuti, M.Si.
RABU	09.20 - 11.00	S2	1	PAS8201	Filsafat Ilmu	2	Pend. Geografi	R. 102 Gd. Lama (I.02.1.01.04)	Tim: Prof. Dr. Hadi Sabari Yunus, M.A. & Dr. Hastuti, M.Si.
KAMIS	13.40 - 15.20	S2	1 & 3	PGF8226	Pengelolaan Sumberdaya	2	Pend. Geografi	R. 100A Gd. Lama (I.02.1.01.01)	Tim: Dr. Muhsinatun Siasah Masruri & Dr. Hastuti



Direktur

Dr. Mochamad Bruni Triyono, M.Pd

NIP. 19560216 198603 1 003